

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA YANG TIDAK NETRAL PADA SAAT PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI PUTUSAN NO 18/PID.SUS/2019/PN.TBN)

Boni Hariman. L. Sitohang, Ojak Nainggolan, Hisar Siregar

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

ojaknainggolan@uhn.ac.id

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sangatlah dibutuhkan kebersihan, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Untuk menjatuhkan pidana orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. sehingga oleh hukum dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan dua pendekatan masalah yakni Perundang-undangan dan pendekatan konsep teori hukum. Dengan mengolah bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Sehingga dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pengaturan tindak pidana pidana pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dari pasal 47, 478 sampai pasal 553 yang mengatur 77 (tujuh puluh tujuh) tindak pidana pemilu. Dan pertanggungjawaban tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 berdasarkan unsur kesalahan terdakwa, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, alasan pembeda dan pemaaf.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kepala Desa, Tidak Netral, Pemilihan Umum

Abstract

Organizing General Elections, cleanliness, honesty and justice are really needed in the implementation of general elections that are taking place in Indonesia. This is of course very contrary to its office as a government official who is expected to be neutral in politics. A general election criminal is not sufficient if that person commits a criminal act which is against the law and is against the law. To impose a criminal, the person who commits the act has an error. So that the law can be subject to criminal sanctions. This study uses a normative legal research method with a case study approach. By using two problem approaches, namely legislation and legal theory conceptual approaches. By processing primary and secondary legal materials qualitatively. So from the results of this study it is known that the regulation of general election criminal acts is regulated in Law No.7 of 2017 concerning general elections from articles 47, 478 to article 553 which regulates 77 (seventy seven) election crimes. And the accountability for election criminal acts in Law No.7 of 2017 is based on the elements of the defendant's guilt, deliberation, ability to be responsible, justification and forgiveness.

Keywords: Criminal Accountability, Village Head, Not Neutral, General Election

Pendahuluan

Pemilihan umum yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan tentang kedaulatan rakyat ini di cantumkan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), secara langsung adalah salah satu bentuk perwujudan dalam berdemokrasi, itulah kebijakan hukum (*legal policy*) dalam memperkuat kedudukan kepala daerah yang memperoleh keterangan yang luas dari rakyat. Dalam aspek normatif *legal policy* pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut, adalah harus adanya syarat aturan main (*rule of game*) yang berisi mekanisme dan prosedur yang rinci serta sanksi dalam penegakan hukum, dalam aspek kultur penuh persiapan, dalam kesadaran politik yang baik dari penyelenggara calon dan pemilih.

Tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum (*general election*) atau pemilihan umum ini pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat yaitu:¹

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.²

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sangatlah dibutuhkan kebersihan, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia.³ Maka untuk melindungi kemurnian hasil pemilihan umum seperti yang dikatakan diatas, untuk itu para pembuat undang-undang akhirnya membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 490 menyatakan “setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000,000,00 (dua belas juta rupiah).

Tindak pidana dalam pemilihan umum sebenarnya telah ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimasukkan secara bersama-sama dengan tindak pidana lainnya yang tertulis pada Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai “Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Hak dan Hak Kenegaraan”, yaitu mulai dari pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP.

Kepala desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat desa, dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintah desa menuju kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalannya tugas sebagai aparat

¹Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, Hal 754

² Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011, hlm. 50.

³ Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236. Lihat juga dalam Simamora, Janpatar. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak." *Jurnal Rechtsvinding*, BPHN Jakarta, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 1-21.

pemerintah desa, terdapat kepala desa yang terlibat politik yang berperan sebagai politik masyarakat, hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan jabatannya sebagai aparat pemerintah yang diharapkan berlaku netral dalam politik. Dengan keterlibatan dalam berpolitik, akan dikenai pidana seperti yang sudah diatur dalam Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu ([Bawaslu](#)) Fritz Edward Siregar mencatat pihaknya menerima 15.052 laporan/temuan pelanggaran dalam penyelenggaraan [Pemilu Serentak 2019](#) yang sudah teregistrasi di Bawaslu hingga 28 Mei 2019. Fritz mengatakan dari 15.052 laporan yang masuk itu diantaranya sebanyak 14.462 merupakan temuan dari pihak pengawas pemilu dan 1.581 merupakan laporan dari masyarakat. "Sampai 28 Mei 2019 Bawaslu telah menerima 15.052 temuan, baik pidana, administrasi, ataupun yang ketiga bukan termasuk pidana maupun administrasi".⁴

Lebih lanjut, Fritz merinci data itu terdiri dari dugaan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 533 kasus, pelanggaran administrasi (12.138 kasus), pelanggaran kode etik (162 kasus), dan pelanggaran hukum lainnya (1096 kasus). Sementara itu sebanyak 148 laporan masih dalam proses Bawaslu dan 980 laporan lainnya bukan merupakan merupakan kategori pelanggaran. Dugaan pelanggaran pidana yang tertinggi yakni berkaitan kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri yang tak netral, penggunaan kepala desa untuk menguntungkan peserta pemilu, hingga penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye.⁵

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat (UUD 1945), sebagai konstitusi tertulis di Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat (UUD 1945), menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditandai oleh ancaman sanksi hukuman berupa pidana penjara dan/atau pidana denda kepada pelaku tindak pidana pemilihan umum. Pengertian tindak pidana pemilihan umum dapat dikatakan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum diantaranya yaitu, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, cacat prosedur /pelanggaran administrasi, pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kegiatan politik/kampanye, penyelenggara pemilihan tidak netral, kampanye di tempat larangan, pelibatan kepala desa/perangkat dalam kegiatan politik/kampanye, kampanye di luar jadwal, suap politik/mahar politik, sengketa pemilihan, kampanye hitam (*black campaign*), mencoblos lebih dari sekali, dan lain-lain.

Prinsip setiap orang sama di depan hukum (*equality before of law*) jelas dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama bagi warga negaranya untuk berpartisipasi dalam urusan negara, dan setiap orang yang melakukan kejahatan harus dijatuhi hukuman dengan tidak membedakan siapa orang yang melakukan perbuatan pidana dalam pemilihan umum.⁶

⁴ Lucky lhakim, Bawaslu Terima 15.052 Laporan Pelanggaran Pemilu 2019, CNN, Selasa, 28/05/2019 22:44 WIB, Diakses pada 16 agustus 2020 dilaman, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190528205850-32-399276/bawaslu-terima-15052-laporan-p.elanggaran-pemilu-2019>

⁵ *Ibid*, Hal 2

⁶ Harefa, Y., Siallagan, H. and Siregar, H. (2020) "URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA LANGSUNG", *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1(01), pp. 139-152. doi: 10.51622/njlo.v1i01.342.

Namun untuk memenuhi pelaku dapat dipidana haruslah dipenuhi unsur-unsur yang ada di dalam tindak pidana tersebut. Adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut yaitu, adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan tindak pidana pemilu yang dilarang atau ancaman dengan sanksi pidana tersebut, tentu harus ada subyek atau pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terlepas dari adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi dasar untuk dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dikenai sanksi pidana.

Dipidananya seorang pelaku tindak pidana pemilihan umum tidaklah cukup apabila orang itu melakukan suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan hal itu tidak dibenarkan oleh hukum, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana yaitu, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, sehingga oleh hukum dapat dikenai sanksi pidana dan harus dipertanggung jawabkan perbuatan tindak pidana tersebut.

Salah satu perbuatan curang pada pemilu yang menjadi contoh adalah putusan No 18/Pid.Sus/2019/Pn.Tbn yaitu salah seorang kepala desa Tegal Rejo Jaya memperkenalkan dirinya adalah korwil (kordinator wilayah) pemenangan Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI yang menjelaskan bahwa korwil tersebut sama dengan relawan dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. Hasrul Bin Syafrl (CALEG DPR RI No. Urut 4 Partai Gerindra) dan Calon Presiden dan wakil Presiden Prabowo – Sandi saat pemilu 2019 berlangsung. Dalam kegiatan tersebut Syahrial Bin Rusli masih menjabat sebagai Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kec.Pelangiran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragitri Hilir Nomor: Kpts.856/XII/HK-2015 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kab.Indragiri Hilir. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pada Pemilihan Umum didalam Undang-Undang Pemilihan Umum?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana kepala desa yang tidak netral pada saat Pemilihan Umum (pemilu) Studi dalam Putusan No 18/Pid.Sus/2019/Pn.Tbn?

Tinjauan Pustaka

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁷ Pertanggungjawaban berasal dari tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, dan sebagainya).⁸

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele*.⁹

⁷ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung, Refika Aditama, Hal 153

⁸ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hal 318

⁹ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 165

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Soedarto mengatakan bahwa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia tidak mempunyai kehendak bebaas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai sebuah kesalahannya”.¹¹ Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang bisa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹² Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kesalahan atau pertanggungjawaban menitikberatkan pada pandangan masyarakat, berdasarkan pemikiran bahwa suatu hal yang tercela antara kelompok (masyarakat) satu dengan masyarakat yang lainya dapat berbeda dalam menilai suatu perbuatan yang tercela maupun dicelanya pembuat. Dalam hukum pidana suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak hanya dilihat dari perundang-undangan, tetapi suatu perbuatan dinilai bersifat melawan hukum apabila menurut masyarakat menilai perbuatan itu adalah melawan hukum. Penanggung jawab pada peristiwa pidana yaitu:

1. Penanggungjawab penuh yaitu, orang yang menyebabkan peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya.
2. Penanggungjawab sebagian yaitu, apabila seseorang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana 2/3 (dua pertiga) pidana kejahatan yang selesai.¹³

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa sehingga keadaan jiwa itu menjadi dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu suatu pikiran yang salah (*a quality mind*). *Quality mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat

¹⁰ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 94

¹¹ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo, Hal 84

¹² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, PrenadaMedia Group, Hal 234

¹³ Mustafa Abdullah dan Ruben Acmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Aksara, Hal 30-34

dinilai terdapat pikiran yang salah, sehingga orang itu harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pembuat maka pembuat harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Metode

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu, dengan cara menganalisis putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/Pn.Tbn dimana putusan tersebut seorang pelaku tindak pidana melawan hukum dengan sengaja dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu: Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.¹⁴ Bahan hukum primer (*primary law material*) Adalah aturan yang bersifat mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 490 tentang pemilihan umum. Bahan hukum sekunder Bahan hukum ini lebih memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum primer, seperti buku dan sebagainya. Bahan hukum tersier Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.¹⁵

Pembahasan Dan Hasil

Pada KUHP para pembuat undang-undang telah melihat adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pemilihan umum yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus dilarang dan diancam dengan pidana. Terlihat kecenderungan peningkatan cakupan dan peningkatan ancaman pidana dalam beberapa undang-undang pemilu yang pernah ada di Indonesia. Ini dapat dipahami sebagai suatu politik hukum dari pembuat undang-undang guna mencegah terjadinya tindak pidana. Artinya, tindak pidana pemilu ditinjau dari rasa keadilan masyarakat dianggap suatu perbuatan yang serius dan pelakunya harus ditindak agar perbuatan yang sangat merugikan demokrasi ini tidak berkembang atau dapat dicegah.

Seiring berjalannya tindak pidana ini apabila tidak diperhatikan dan tidak ditindak secara tegas akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang timbul. Apabila ditinjau dari perbuatan kepala desa yang tidak netral pada saat pemilihan umum ini sering kali terjadi di daerah-daerah, namun perbuatan-perbuatan seperti ini hanya sedikit yang dapat di ungkap dipersidangan. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan kepala desa yang tidak netral pada saat pemilihan umum akan merusak demokrasi, memberi contoh yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PrenadaMedia Group, Hal 136

¹⁵ *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki, Hal. 181

tidak baik kepada masyarakat desa maupun desa itu sendiri dan praktik-praktik kepala desa yang melakukan perbuatan ini akan terus berulang menjadi kebiasaan bagi desa tersebut. Peserta pemilu dalam desa tersebut akan menjadi subjektif dalam menilai calon legislatif yang akan dipilih.

Pada putusan ini telah terbukti terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “setiap Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye”. Kekuasaan memang selalu menjadi perhatian utama setiap orang politisi yang disebut dengan elit. Dengan kekuasaan, orang tidak sengaja mengorbankan harta benda untuk meraihnya, bahkan terkadang kehormatan yang layak dijual pun akan dilakukan, bila seseorang telah berkuasa, tak jarang dengan segala upaya mereka akan dipertahankan kekuasaan yang telah diraihnya.

Pertanggungjawaban pidana kepala desa yang tidak netral pada saat pemilihan umum dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu suatu pikiran yang salah (*a quality mind*). *Quality mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai terdapat pikiran yang salah, sehingga orang itu harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pembuat maka pembuat harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis melihat bahwa serangkaian perbuatan terdakwa murni disengaja akibat kepentingan politik, dalam fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan oleh hakim terdakwa syahrial memperkenalkan dirinya sebagai kordinator wilayah pemenangan, selanjutnya memohon bantuan atau dukungan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon partai gerindra dan juga memenangkan Prabowo untuk presiden.

Tajamnya kepentingan politik antar kekuatan politik maupun intrakekuatan politik, mengakibatkan konflik dalam perebutan jabatan-jabatan politik seringkali tidak dapat dihindari. Revitalisasi politik seperti itu, bukanlah semata-mata perbedaan persepsi, melainkan sekaligus menunjukkan perbedaan kepentingan antar kekuatan politik dalam memperebutkan sumber-sumber kekuasaan ditingkat lokal dalam mengisi jabatan-jabatan kekuasaan yang kosong.¹⁶

Sebagai pemerhati hukum dan konstitusi penulis memandang bahwa perbuatan terdakwa menyalahi jabatannya sebagai kepala desa yang seharusnya dan seyogyanya kepala desa haruslah bersifat independen sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Terdakwa sebagaimana orang nomor satu di desa tersebut memiliki pengaruh yang besar untuk mengarahkan masyarakat desa, menurut penulis hal ini sama saja dengan teori *lord acton* yaitu (*power tends to corrupt, Absolute power corrupts absolutely*) yakni kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan absolut korup seratus persen. Dalam hal ini kepala desa sebagai orang yang berpengaruh di masyarakat menggunakan kekuasaannya untuk berbuat curang.

Penulis memiliki pandangan yang sama dengan apa yang dikatakan adagium hukum yaitu *politiae legius non leges politii adoptandae* (politik harus tunduk pada

¹⁶Dhurorudin Mashad, dkk, 2005, *Konflik Anta Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hal 2

hukum, bukan sebaliknya), dalam hal ini terdakwa sebagai kepala desa bukanlah dipandang lagi sebagai kepala desa yang independen karna perbuatan kepala desa ini sudah menjerumus sebagai pelaku politik.

Seharusnya perangkat desa berlaku independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan menganut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertulis dalam undang-undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harusnya melakukan:

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara¹⁷
- b. Asas tertib penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam keadilan penyelenggara Negara
- c. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi, golongan, dan rahasia Negara
- d. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara
- e. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Dari uraian tentang asas penyelenggara pemerintahan yang baik, apabila kepala desa tersebut melakukannya maka tidak akan terjadi tindak pidana pemilu tersebut. Dalam surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam menjerat perbuatan terdakwa sesuai dengan kualifikasi unsur subjektif dan objektif. Pasal 140 ayat 1 KUHAP, surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum segera oleh penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dianggap lengkap memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Sebenarnya dalam hasil penyidikan sudah terarah tentang tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi penuntut umum tidak terikat pada arahan tersebut, ia dapat saja menganggap lain atau berbeda pendapat. Karena yang dijadikan dasar adalah dakwaan penuntut umum, konsekuensinya jika keliru menyebutkan tindak pidana yang tidak selaras dengan tindak pidana yang didakwakan, maka keputusan pengadilan dalam hal demikian akan membebaskan terdakwa.¹⁹

Perumusan dakwaan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan di mana dapat ditemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli misalnya *visum et repertum*. Disitulah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan (perbuatan materiil) dan bagaimana dilakukannya. Menentukan kebijaksanaan dakwaan adalah wewenang dan tanggung jawab

¹⁷ Simamora, Janpatar., Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1 April 2014, hlm. 1-17.

¹⁸ Siswanto Sunarno *Op.Cit* Hal 34

¹⁹ Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Hal 105-107

jaksa penuntut umum. Berkenaan dengan inilah mungkin saja perubahan dakwaan berkaitan dengan kebijakan dalam menentukan susunan dakwaan, seperti disusun secara tunggal atau kumulatif atau subsidair.

Berdasarkan fakta-fakta dan hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga bisa merumuskan dakwaan yang tepat untuk menjerat terdakwa sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana terdakwa dijerat sebagai subjek setiap kepala desa, yang mana melakukan unsur objektif tindak pidananya menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.

Penulis sependapat dengan jaksa penuntut umum memberikan dakwaan tunggal telah tepat, karena perbuatan terdakwa hanya satu tindak pidana saja yang di dakwakan. Tidak terdapat dakwaan lain sebagai alternatif atau kumulatif. Dari seluruh rangkaian fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan baik dari saksi, saksi ahli, maupun alat bukti yang dihadapkan di persidangan, penulis berpendapat bahwa memang terdakwa merupakan kepala desa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 jabatan kepala desa tidak dapat berpolitik atau mendukung salah satu partai politik dalam pemilihan umum dalam artian bersifat netral tidak berpihak atau berpolitik, terdakwa mengerti duduk dikursi pesakian itu karena perkara Tindak Pidana Pemilu yang terdakwa lakukan di rumah Saksi Kasir di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir pada Hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 14.00 WIB.

Terdakwa juga mengakui Kejadian dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah seorang warga masyarakat yang bernama KASIR yang terletak di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau. Saat kejadian tersebut terjadi terdakwa berada dirumah saksi KASIR.

Berdasarkan uraian fakta yang aktual tersebut perbuatan terdakwa sangat jelas dan kasus ini juga sering terjadi namun saja jarang terungkap ke persidangan. Penulis memiliki pendapat bahwa perbuatan kolusi dan nepotisme ini harus dihukum dengan tegas. Namun dalam kasus ini sesuai dengan bunyi pasal 490 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu hanya memuat ketentuan pidana maksimal yaitu satu (1) tahun saja.

Penulis menilai tindakan ini bukanlah hal sepele. Penulis sebagai calon sarjana hukum menyatakan ketidaksukaan terhadap politik-politik yang kotor. Sebagaimana penulis adalah murni jurusan hukum yang berbicara berdasarkan undang-undang bukan karena kepentingan-kepentingan semata. Politik yang kotor yang sering dimainkan oleh elit politik akan berdampak besar terhadap Negara ini. Sebagaimana dalam kotak pemilu jika salah akibat ulah kepentingan politik yang seperti dilakukan oleh kepala desa ini akan membuat rakyat mendekam selama lima (5) tahun.

Agar terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori-teori pertanggungjawaban pidana, seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian kronologi hingga putusan pengadilan negeri tembilahan dapat dikategorikan terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori-teori pertanggungjawaban diatas. Seharusnya hakim tidak memberi alasan yang meringankan yaitu karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan kooperatif, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dari perbuatan terdakwa ini sungguh merugikan

apabila hukum tidak tegas. Terdakwa memang memiliki tanggungan keluarga namun bukan menjadi alasan untuk bersikap kolusi dan nepotisme seperti yang dilakukannya.

Seharusnya hakim juga memikirkan ketika terdakwa menjadi kepala desa seharusnya seorang kepala desa harus mengetahui dengan jelas Tugas, pokok, dan fungsi kepala desa yang diamanatkan oleh undang-undang. Namun pada putusan hakim hanya menjatuhkan pidana kurungan selama 8 bulan dan denda lima juta saja, apabila dalam undang-undang pidana denda maksimal pidana denda 12.000.000 (dua belas juta). Penulis juga memiliki pandangan hakim pada era sekarang salah menempatkan hati nurani dalam memutuskan perkara. Sehingga penulis menilai tidak terpenuhinya tujuan ppidanaan yaitu memberikan efek jera bagi pelaku. Penulis menilai putusan pengadilan negeri tembilahan ini tidak memberi rasa jera sehingga asumsi penulis kejadian-kejadian seperti ini akan terus berulang dengan motif-motif lain yang akan timbul seiring perkembangan jaman

Kesimpulan Dan Saran

Pengaturan tindak pidana pidana pemilihan umum didalam Undang-Undang pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu diatur mulai dari pasal 47, 478 sampai pasal 553 yang mengatur 77 (tujuh puluh tujuh) tindak pidana pemilu.

Pertanggungjawaban tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 yang didasarkan dengan adanya unsur kesalahan terdakwa yakni dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana pemilu dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia, dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana yang dimana bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam melakukan tindak pidana pemilihan umum, kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdullah Mustafa dan Ruben Acmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Aksara.
- Asshiddiqie Jimly, 2008, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu Populer.
- Ali Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011.
- Huda Chairul, 2006, *dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, PrenadaMedia Group.
- HR Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Husin Kadri & Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Ishaq H, 2020, *hukum pidana*, Depok, RajaGrafindo Persada.
- Jurdi Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana.

- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mashad Dhurorudin, dkk, 2005, *Konflik Anta Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PrenadaMedia Group.
- Manullang Herlina, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Pres.
- Pettalolo Ratna dewi, 2019, *perihal penegakan hukum pemilu*, Jakarta, bawaslu.
- Prasetyo Teguh, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo.
- Rusianto Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, PrenadaMedia Group.
- Sambas Nandang dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung, Refika Aditama.
- Sunarno Siswanto, 2018, *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sunarso H. Siswanto, 2015, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo.
- Santoso Topo dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Santoso Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar grafika.

Jurnal

- Dudung Mulyadi, *Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana PemiluI*, Volume 7 No. 1- Maret 2019
- Bambang Sugianto, *Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Volume IX Nomor 3 Desember 2017
- Harefa, Y., Siallagan, H. and Siregar, H. (2020) "URGensi PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA LANGSUNG ", *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1(01), pp. 139-152. doi: 10.51622/njlo.v1i01.342.
- Simamora, Janpatar., Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1 April 2014.
- Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236.
- Simamora, Janpatar. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak." *Jurnal Rechtsvinding*, BPHN Jakarta, Vol. 3, No. 1 (2014).